



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan perlu Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2023;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menetapkan yang namanya dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penguji Tagihan dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan tercantum dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA 076.01.2.656947/2023 Tanggal 30 November 2022, pada akun 3360.EBA.994.002 Sub Komponen A (521115) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA JAKARTA
SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN DAN PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT
PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN	HONORARIUM
1	2	3	4	5
1.	Atika	198701292009122001	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 3.320.000'-
2.	Wiwit Tuswanti	197808192009122001	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Rp. 1.520.000'-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



SUSILA HERI PRABAWA